





|   |  |  |
|---|--|--|
|  | <b>UNIVERSITA KADIRI</b><br><b>Jl. Selomangleng No. 1 Kediri Jawa Timur</b><br><b>Telp. (0354)773032</b><br><b>website : <a href="http://www.unik-kediri.ac.id">www.unik-kediri.ac.id</a></b><br><b>e-mail: <a href="mailto:spmi@unik-kediri.ac.id">spmi@unik-kediri.ac.id</a></b> | <b>Nomor: STD/SPMI-UNIK/SNA.16</b>   |
|   | <b>STANDAR SPMI</b>  | <b>Tanggal : 23-01-2019</b><br><b>Revisi : 1</b><br><b>Halaman :1 dari 4</b> |

# STANDAR PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA UNIVERSITAS KADIRI

| Proses                           | PenanggungJawab                |                 |   | Tanggal |
|----------------------------------|--------------------------------|-----------------|---|---------|
|                                  | Nama                           | Jabatan         | Tanda Tangan  |         |
| 1. Dirumuskan oleh               | Afif Nur Rahmadi, S.E., M.M.   | Kepala BAKU     |  | 17/1 19 |
| 2. Pemeriksaan oleh              | Ir. Edy Kustiani, M.S.         | Ketua PPM       |  | 19/1 19 |
| 3. Pengendalian oleh             | Drs. Sigit Winarto, S.T., M.T. | Wakil Rektor II |   | 21/1 19 |
| 4. Disetujui dan ditetapkan oleh | Ir. Djoko Rahardjo, M.P.       | Rektor          |  | 23/1 19 |

|   |   |
|---|---|
| 1. Visi, Misi dan Tujuan                                  | <p><b>Visi:</b><br/> “Terwujudnya Universitas Kadiri yang berkarakter, kompeten dan unggul untuk berdaya saing Internasional pada tahun 2026”.</p> <p><b>Misi dan Tujuan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pendidikan berkualitas sesuai standar untuk menciptakan lulusan yang kompeten sehingga mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memiliki karakter sehingga unggul dalam bersaing di dunia Internasional.<br/> <b>Misi diatas memiliki Tujuan yaitu:</b><br/> Peningkatan produktivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan dengan mengembangkan karakter untuk meningkatkan daya saing lulusan.</li> <li>Melaksanakan penelitian yang unggul dalam rangka meningkatkan nilai tambah pembaruan ilmu pengetahuan, teknologi dan sosial.<br/> <b>Misi diatas memiliki Tujuan yaitu:</b><br/> Peningkatan produktivitas dan keunggulan penelitian berbasis inovasi.</li> <li>Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan keunggulan penelitian sebagai upaya mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.<br/> <b>Misi diatas memiliki Tujuan yaitu:</b><br/> Peningkatan produktivitas dan keunggulan pengabdian masyarakat.</li> <li>Melaksanakan tata kelola Perguruan Tinggi berstandar serta mengajarkan nilai etika dan kepribadian sehingga menjadi tempat untuk mengembangkan diri yang memiliki karakter kebangsaan.<br/> <b>Misi diatas memiliki Tujuan yaitu:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan Kapasitas Manajemen Perguruan Tinggi.</li> <li>Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia kompeten, unggul dan berkarakter.</li> <li>Peningkatan Kualitas Layanan dengan mengembangkan Sarana dan Prasarana.</li> </ol> </li> <li>Melaksanakan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk mendukung percepatan pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Kadiri.<br/> <b>Misi diatas memiliki Tujuan yaitu:</b><br/> Peningkatan yang berkelanjutan kapasitas dan kualitas kerjasama serta pengembangan usaha dengan mitra.</li> </ol> |
| 2. Rasional   | Sebuah prosedur untuk mengatur dan membakukan standar pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana.  |
| 3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Memenuhi Isi Standar | <ol style="list-style-type: none"> <li>Rektor Universitas Kadiri</li> <li>Wakil Rektor II</li> <li>Ketua PPM</li> <li>Kepala BAKU</li> <li>Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Kadiri</li> </ol>  |
| 4. Definisi Istilah                                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>Pemeliharaan adalah melaksanakan segala upaya dalam proses kegiatan untuk mempertahankan kondisi teknis, daya dan hasil.</li> <li>guna suatu barang, alat atau fasilitas kerja dengan jalan merawat, memperbaiki, merehabilitasi, dan atau menyempurnakannya.</li> <li>Unit garapan adalah Universitas dan atau program studi.</li> </ol>  |

|                           |   |
|---------------------------|---|
|                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Proses pemeliharaan meliputi aspek: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengusulan</li> <li>b. Pengelolaan</li> <li>c. Pembebanan biaya</li> <li>d. Pelaporan</li> </ol> </li> </ol>  |
| 1. Pernyataan Isi Standar | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeliharaan sarana &amp; prasarana dilakukan oleh unit garapan (Universitas atau Program Studi)</li> <li>2. Pengusulan: usul pemeliharaan oleh unit garapan (Universitas atau Program Studi) kepada Rektor, disertai dengan rincian data/ keadaan sarana &amp; prasarana yang diusulkan dengan diketahui oleh pejabat yang berwenang diunitnya.</li> <li>3. Pengelolaan: pelaksanaan pemeliharaan dilakukan oleh Rektor dan Yayasan.</li> <li>4. Pembebanan biaya: biaya pemeliharaan ditanggung oleh Yayasan.</li> <li>5. Pelaporan: setiap unit garapan menyampaikan laporan tahunan pada setiap akhir tahun anggaran yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Keadaan sarana &amp; prasarana yang dipelihara.</li> <li>b. Biaya yang digunakan.</li> <li>c. Tindak lanjut dari hasil pemeliharaan.</li> </ol> </li> <li>6. Prosedur pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Usul pemeliharaan di tingkat Universitas dan ditingkat Program Studi dilakukan oleh unit pengguna kepada Rektor.</li> <li>b. Pengelolaan: Pelaksanaan pemeliharaan di tingkat Universitas dan ditingkat program studi dilakukan oleh Bagian Teknis setelah mendapat persetujuan Yayasan.</li> <li>c. Pembebanan biaya: biaya pemeliharaan ditanggung Yayasan.</li> <li>d. Laporan Pengelolaan: Pelaksanaan pemeliharaan di tingkat Universitas dan ditingkat program studi yang dilakukan oleh Rektor dilaporkan pada setiap akhir tahun anggaran kepada yayasan.</li> </ol> </li> </ol> |
| 1. Strategi               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi standar pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana.</li> <li>2. Mengharuskan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana.</li> <li>3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana.</li> <li>4. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar.</li> <li>5. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar berdasarkan hasil evaluasi.</li> </ol>   |
| 2. Indikator              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah terpenuhinya standar pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana.</li> <li>2. Telah dilakukannya evaluasi standar pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana secara berkala dan berkesinambungan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Rektor Universitas Kadiri.</li> <li>3. Pada tahun 2026 rata-rata mutu dari standar mutu yang bersangkutan adalah minimal 3,00 (Baik)</li> </ol>  |
| 3. Dokumen Terkait        | Kuesioner evaluasi pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana yang diisi oleh Wakil Rektor II  |
| 4. Referensi              | 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem  |

|                |  |
|----------------|--|
|                | Pendidikan Nasional<br>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.<br>3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.<br>4. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, DIKTI tahun 2010<br>5. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi<br>6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2016<br>7. Statuta Universitas Kadiri Tahun 2018<br>8. Rencana Induk Pengembangan Universitas Kadiri Tahun 2014 s.d. 2026<br>9. Rencana Strategis Universitas Kadiri Tahun 2018 s.d. 2022. |
| 10. Verifikasi | Dokumen standar mutu ini sudah periksa, diedit, dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Universitas Kadiri.  |



**(STD/SPMI-UNIK/SNA.10.01)**  
**FORMULIR**  
**EVALUASI STANDAR PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN**  
**SARANA DAN PRASARANA**  
**Universitas Kadiri**  
**(Formulir Diisi oleh Wakil Rektor II Setiap Tahun Sekali)**

**PETUNJUK :**

Beri tanda silang (X) pada salah satu angka/nilai sesuai penilaian Bapak/Ibu!

| No   | Kriteria   | Nilai  |   |   |
|------|--|--|---|---|
|      |  | 1  | 2 |   |
| 1    | 1. Pemeliharaan sarana & prasarana dilakukan oleh unit garapan (Universitas atau Program Studi)  | 1  | 2 |   |
| 2    | 2. Pengusulan: usul pemeliharaan oleh unit garapan (Universitas atau Program Studi) kepada BAKU, disertai dengan rincian data/ keadan sarana & prasarana yang diusulkan dengan diketahui oleh pejabat yang berwenang diunitnya | 1  | 2 |   |
| 3    | 3. Pengelolaan: pelaksanaan pemeliharaan dilakukan oleh BAKU   | 1  | 2 |   |
| 4    | 4. Pembebanan biaya: biaya pemeliharaan ditanggung oleh unit garapan pengguna  | 1  | 2 |   |
| 5-7  | Pelaporan: setiap unit garapan menyampaikan laporan tahunan pada setiap akhir tahun anggaran yang terdiri dari   | 5. Keadaan sarana & prasarana yang dipelihara  | 1 | 2 |
|      |  | 6. Biaya yang digunakan  | 1 | 2 |
|      |  | 7. Tindak lanjut dari hasil pemeliharaan   | 1 | 2 |
| 8-11 | Prosedur pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana   | 8. Usul pemeliharaan di tingkat Universitas dilakukan oleh unit pengguna kepada BAKU. Usul pemeliharaan ditingkat Program Studi juga dilakukan oleh BAKU   | 1 | 2 |
|      |  | 9. Pengelolaan: Pelaksanaan pemeliharaan di tingkat Universitas dilakukan oleh Sub Bagian Kebersihan dan Perbaikan Teknis. Pelaksanaan pemeliharaan di tingkat Program Studi dilakukan oleh BAKU setelah | 1 | 2 |

|  |  |  |   |   |
|--|--|--|---|---|
|  |  | mendapat persetujuan Wakil Rektor II   |   |   |
|  |  | 10. Pembebanan biaya: biaya pemeliharaan ditanggung oleh unit garapan pengguna                   | 1 | 2 |
|  |  | 11. Pelaporan: setiap unit garapan menyampaikan laporan tahunan pada setiap akhir tahun anggaran | 1 | 2 |

**KETERANGAN** : 1 = Tidak, 2: Ya